



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 950/KEP.149-BKAD/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 950/KEP.21-
BKAD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA
KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 950/KEP.21-BKAD/2022;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan serta penggantian Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a maka Keputusan Bupati termaksud, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 950/KEP.21-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 35);
15. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 950/KEP.21-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 950/KEP.21-BKAD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 950/Kep.21-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, diubah sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2022
BUPATI CIANJUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herman', with a horizontal line underneath it.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/KEP.149-BKAD/2022

TENTANG : TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 950/KEP.21-
BKAD/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI RENCANA KERJA
ANGGARAN/RENCANA KERJA
PERUBAHAN ANGGARAN DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN/DOKUMEN
PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN

- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
- Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cianjur
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cianjur
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur
- Wakil Ketua II : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cianjur
- Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cianjur
- Anggota : 1 s/d 3 tetap;
4. Sari Dwi Yulianti, S.STP Analis Keuangan Pusat dan
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cianjur;
- 5 s/d 18 tetap;
19. Lis Vina Sari, SE Pemeriksa Anggaran pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- 20 s/d 21 tetap.

Sekretariat

Ketua : tetap;
Sekretaris : tetap;
Anggota : 1. tetap;
2. tetap.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **6 Juni 2022**

BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN